

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab terdahulu penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut: Menurut penulis Kedudukan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi pasca perubahan undang-undang Komisi Pemberantasan korupsi sebagai langkah pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini masuk ke dalam rumpun kekuasaan eksekutif dapat menghilangkan independensi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dewan Pengawas yang kekuasaan yang sangat luas tidak diperlukan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena lingkup internal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah memiliki majelis etik. Selain itu, kasus-kasus besar yang penanganannya membutuhkan waktu yang lama bisa dikesampingkan dengan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penerbitan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3).

B. Saran

Adapun saran penulis setela melakukan analisa terhadap penelitian tentang, Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komperatif antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002), adalah sebagai berikut:

1. Revisi undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi memang seharusnya dilakukan mengingat undang-undang yang dipakai Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas itu masih

mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 yang sudah lama dan menurut Penulis memang harusnya ada revisi. Tetapi yang ingin Penulis tekankan adalah seharusnya revisi terhadap Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi itu berisi materi yang menguatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan tugas bukannya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam memberantas korupsi di Indonesia. Jadi menurut penulis seharusnya pemerintah memang perlu melakukan pemeriksaan kembali atas hasil revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang baru ini karena nantinya akan membuat Komisi Pemberantasan Korupsi kesulitan untuk memberantas korupsi yang ada di Indonesia yang masih begitu banyak terjadi.

2. Semestinya posisi Komisi Pemberantasan Korupsi harus diperkuat dengan adanya revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi agar dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi bisa bekerja lebih keras dan bisa lebih efisien sehingga diharapkan dapat menekan tingginya angka korupsi di Indonesia saat ini. Karena jika Komisi Pemberantasan Korupsi diperlemah maka kasus korupsi akan semakin marak terjadi dan angka korupsi di Indonesia akan semakin meningkat